

PELAKSANAAN KONVENSI JENEWA III TAHUN 1949 TENTANG PERLINDUNGAN TAWANAN PERANG (STUDI KASUS: PENYIKSAAN OLEH PERSONIL MILITER AMERIKA SERIKAT DI PENJARA ABU GHRAIB)

Teddy Nurcahyawan* dan Cahyadi Isman**

ABSTRACT

In an armed conflict, the party to the conflict is allowed to kill or to injure the soldiers of the adversary party since they are considered as a combatant. Indeed that the combatant is a legitimate target of an attack, International Humanitarian Law (IHL) provides the protection to the combatant who cannot continue his struggle (Hors de Combat) under the Third Geneva Convention 1949. According to the Third Geneva Convention 1949, Hors de Combat have the right to be treated as the prisoner of war (POW) and as the POW, then they must be treated humanely during the detention. This article discusses whether the violation of this rule is considered as a grave breaches of IHL and the state has the obligation to punish the perpetrator for war crimes whatsoever.

Kata Kunci: Konvensi Jenewa, Perlindungan, Tawanan, Penjara.

I. PENDAHULUAN

Dengan kemenangan yang dinyatakan pada tanggal 1 Mei 2003, pasukan koalisi di bawah pimpinan Amerika Serikat dalam Perang Teluk II di Irak, wilayah Irak jatuh ke dalam kekuasaan Amerika Serikat beserta dengan koalisinya dan pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat berhasil menangkap mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Dengan jatuhnya wilayah Irak ke dalam

kekuasaan Amerika Serikat beserta koalisinya dan keberhasilan menangkap Saddam Hussein semakin mengukuhkan Amerika Serikat sebagai "Pemenang" dalam Perang Teluk II.

Walaupun Amerika Serikat menyatakan perang telah berakhir dan dirinya merupakan pemenang perang namun hal ini belum terbukti, karena eskalasi gerakan perlawanan terhadap Amerika Serikat setelah Irak jatuh ke dalam kekuasaannya semakin meningkat. Misalnya, ketika pasukan koalisi Amerika Serikat melintas sering kali mendapat serangan mendadak dari gerakan perlawanan-

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

** Alumnus Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.



an. Serangan mendadak dari gerakan perlawanan telah menewaskan cukup banyak personil militer Amerika Serikat.

Dalam setiap kali pertempuran, anggota perlawanan yang berhasil ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat akan dikirim untuk diinterogasi di kamp-kamp militer Amerika Serikat yang tersedia di Irak, kemudian dikirim lagi ke suatu tempat di sebelah barat kota Baghdad yang dikenal dengan penjara Abu Ghraib. Para tawanan perang anggota perlawanan ini diinterogasi lebih lanjut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai keberadaan markas-markas gerakan perlawanan. Dalam mengumpulkan informasi intelijen terhadap para tahanan yang tertangkap, timbul dugaan bahwa dalam pelaksanaan pengumpulan informasi tersebut dilakukan melalui tindakan-tindakan yang tidak manusiawi yang melibatkan petinggi-petinggi militer (Anonim, 2004f: tanpa nomor halaman). Sejauh ini beberapa dari dugaan-dugaan tersebut telah terbukti. Munculnya beberapa foto penganiayaan dan penyiksaan atas tawanan perang Irak yang ditahan di penjara Abu Ghraib di beberapa situs internet dan media massa baik media cetak maupun media kaca telah memperlihatkan dengan jelas para tahanan di penjara Abu Ghraib. Para tahanan dipermalukan dengan cara ditelan-

jangi, ditakut-takuti dengan anjing, dan diperlakukan dengan tindakan kejam lainnya.

Hasil penyelidikan yang ditulis oleh Mayor Jenderal Antonio M. Taguba setebal 53 halaman yang berhasil diperoleh majalah *The New Yorker*, mengungkapkan terjadinya sejumlah aksi sangat tidak manusiawi yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan di Penjara Abu Ghraib, sepanjang Oktober-Desember 2003. Penyiksaan dan penganiayaan para tahanan itu dilakukan oleh para Polisi Militer Batalyon 327 di bawah kendali Jenderal Janis Kapinski dan anggota Badan Intelijen Militer Amerika Serikat (Anonim, 2006e: tanpa nomor halaman).

Dalam hal penahanan terhadap tawanan perang, ada suatu mekanisme hukum yang berlaku untuk hal tersebut, yaitu dengan telah berlakunya Konvensi Jenewa Tahun 1949, khususnya Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tawanan Perang. Atas dasar itu para tawanan perang yang ditahan di penjara Abu Ghraib seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa III 1949 tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa III Tahun 1949 terhadap tawanan perang juga seharusnya dihormati dan dijamin oleh Amerika Serikat sebagai



negara pihak peserta Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Terjadinya penganiayaan terhadap tawanan perang di penjara Abu Ghraib, Amerika Serikat mengadili beberapa personil militernya yang diduga melakukan tindakan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Militer Amerika Serikat beberapa personil militernya terbukti melakukan tindakan penyiksaan tawanan perang di penjara Abu Ghraib, sehingga pada akhirnya Pengadilan Militer Amerika Serikat memutuskan untuk menghukum beberapa anggota personil militernya (Anonim, 2004i: tanpa nomor halaman). Dengan adanya keputusan dari Pengadilan Militer Amerika Serikat untuk menghukum personil militernya, Amerika Serikat menyatakan telah menghormati dan menjamin pelaksanaan Konvensi III Jenewa 1949, namun sejauh ini kebenaran dari hal tersebut masih menimbulkan kontroversi.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 diterapkan oleh Pengadilan Militer Amerika Serikat dalam mengadili kasus tindakan pe-

nyiksaan tawanan perang yang dilakukan oleh personil militer Amerika Serikat di penjara Abu Ghraib?

2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah Amerika Serikat terhadap tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh personil militer negara yang bersangkutan?

III. PEMBAHASAN

Dalam Hukum Internasional dikenal adanya teori yang menyatakan bahwa, Hukum Internasional dengan hukum nasional memiliki karakter yang sama dengan hukum negara dikenal dengan teori "positivisme". Para penganut positivisme menganggap bahwa validitas dari hukum internasional digantungkan kepada kehendak negara untuk tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur oleh hukum internasional, tanpa ada persetujuan negara untuk mengikatkan diri, maka hukum internasional tidak akan memiliki validitas. Salah satu pendapat penganut teori "positivisme" yang terkenal ialah Anzilotti yang pernah menjabat sebagai hakim *Permanent International Court of Justice*. Menurut Anzilotti, kekuatan mengikat hukum internasional dapat ditelusuri sampai pada prinsip tertinggi yang dikenal dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda* yang menjelmakan diri



ke dalam seluruh kaidah termasuk hukum internasional (J.G. Starge, 1995: 27).

Dalam hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, dikenal adanya dua aliran, yaitu aliran monisme dan aliran dualisme. Aliran monisme menganggap sistem hukum merupakan satu sistem kesatuan hukum yang mengikat apakah terhadap individu-individu suatu negara ataupun terhadap negara-negara dalam masyarakat internasional (Boer Mauna, 2003: 12). Aliran Monisme terbagi menjadi dua mazhab yaitu mazhab Bonn dengan primat hukum internasional dan menyatakan doktrin hukum internasional tidak lain adalah kelanjutan dari hukum nasional, dengan perkataan lain hukum nasional merupakan hukum internasional untuk urusan luar negeri belaka (*auszeres Staatsrecht*) dan mazhab Vienna yang menyatakan hukum nasional tunduk pada hukum internasional yang kekuatan mengikatnya berdasarkan suatu "*pendelegasian*" dari hukum internasional (Mochtar Kusumaatmadja, 1999: 43-44).

Istilah hukum humaniter yang secara lengkap disebut dengan "*International Humanitarian Law Applicable In Armed Conflict*" berkaitan erat sekali dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum perang berlandaskan pada kemanusiaan.

Kaitan yang erat antara hukum perang dengan hak asasi manusia ditegaskan oleh aliran *Integrationiste* yang menyatakan, bahwa sistem hukum yang satu berasal dari sistem hukum yang lain. Kaitan sistem hukum humaniter dengan sistem hukum hak asasi manusia, terdapat dua kemungkinan:

1. Hak asasi manusia menjadi dasar hukum humaniter. Pengikutnya antara lain Robertson yang menyatakan: "Hak asasi manusia merupakan hak dasar untuk semua orang, setiap waktu dan berlaku di mana-mana. Oleh karena itu maka hak asasi manusia merupakan genus. Sebaliknya, hukum humaniter merupakan species, karena hanya berlaku untuk golongan tertentu saja dan dalam keadaan tertentu pula" (G.P.H. Haryomataram, 1988: 4-5).
2. Hukum humaniter merupakan dasar dari hak asasi manusia. Pengikutnya adalah Pictet dengan alasannya bahwa hukum humaniter lahir lebih dahulu dari hak asasi manusia. Lebih lanjut Pictet menyatakan "hukum humaniter (dalam arti luas) terdiri dari dua bagian, yaitu hak asasi manusia dan hukum perang, sedangkan hukum perang ini dibagi dalam hukum Den Haag dan hukum Geneva. Hukum Gene-



va ini merupakan hukum humaniter dalam arti sempit” (G.P.H. Haryomataram, 1988: 4-5).

Mengenai penerapan hukum humaniter, *International Commission of Red Cross* (ICRC) menyatakan, bahwa hukum humaniter internasional juga diakui berlaku dalam situasi anarkis, yaitu situasi terdapat kelompok-kelompok bersenjata yang berusaha mengambil keuntungan dari timbulnya kevakuman politik untuk memperoleh kekuasaan melalui cara-cara kekerasan (ICRC, 2002: tanpa nomor halaman).

Lebih lanjut *The Institute of International Law* yang didirikan pada tanggal 8 September 1873 di Belgia mendeklarasikan mengenai kewajiban dari negara-negara maupun kesatuan-kesatuan yang bukan negara untuk menghormati hukum humaniter internasional. Negara-negara maupun kesatuan-kesatuan yang bukan negara yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata tidak dapat menyangkal penerapan dari hukum humaniter internasional dalam konflik mereka. Deklarasi dari *The Institute of International Law* berbunyi:

“Every State and every non-State entity participating in an armed conflict are legally bound vis-à-vis each other as well as all other members of the international community to respect interna-

tional humanitarian law in all circumstances, and any other State is legally entitled to demand respect for this body of law. No State or non-State entity can escape its obligations by denying the existence of an armed conflict” (Fourteenth Commission, Rapporteur: Mr Milan Šahoviæ, 2999: tanpa nomor halaman).

Berdasarkan Pasal 4A Konvensi Jenewa III Tahun 1949, tawanan perang adalah orang-orang yang telah jatuh ke dalam tangan musuh, yang termasuk ke dalam golongan anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa, anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya, termasuk para anggota gerakan perlawanan yang diorganisir, para anggota angkatan perang reguler tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui negara penahan, orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nahkoda, pemandu laut, taruna dan awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak dalam sengketa, penduduk wilayah yang belum diduduki yang takala musuh mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang menyerbu.



Dengan melihat rumusan dari Pasal 4A Konvensi Jenewa III Tahun 1949, seorang kombatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar memperoleh status sebagai tawanan perang, di antaranya adalah:

1. Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas bawahannya.
2. Memakai tanda atau embleme yang dapat dikenali dari jauh.
3. Membawa senjata secara terbuka.
4. Menghormati hukum dan kebiasaan perang (Arlina Permanasari et al, 1999: 27).

dan untuk dapat dikatakan sebagai *Levee en Masse* harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Penduduk dari wilayah yang belum diduduki.
2. Secara spontan mengangkat senjata.
3. Tidak mempunyai waktu untuk mengorganisasikan dirinya.
4. Menghormati hukum dan kebiasaan perang.
5. Membawa senjata secara terbuka (Arlina Permanasari et al, 1999: 27).

Seluruh persyaratan di atas bersifat satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka seseorang tidak dapat digolongkan sebagai tawanan perang (Penulis, Wawancara,

dengan G.P.H Haryomataram, 27 Februari 2006).

Pada prinsipnya seorang tawanan perang adalah tawanan dari negara musuh dan bukan tawanan dari orang-perorangan maupun kesatuan dari tentara yang menawan mereka, oleh karena itu maka negara yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak-hak dari tawanan perang. Seorang tawanan perang harus diperlakukan sesuai dengan asas prike-manusiaan, oleh karena itu perbuatan yang dapat menimbulkan kematian terhadap tawanan perang merupakan pelanggaran berat (*Grave Breach*) ketentuan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 (Penulis, Wawancara, dengan G.P.H Haryomataram, 9 Agustus 2006).

Terhadap pelanggaran terhadap hak-hak tawanan perang, hal ini membebaskan tanggung jawab bagi negara. Menurut teori kesalahan objektif tanggung jawab negara adalah mutlak manakala pejabat atau agen negara telah melakukan tindakan yang merugikan orang lain, maka negara bertanggung jawab menurut hukum internasional tanpa harus dibuktikan apakah tindakan tersebut terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan. Sehubungan dengan lahirnya tanggung jawab negara, hukum kebiasaan internasional menetapkan sebelum suatu sengketa diajukan ke hadapan penga-



dilan internasional, harus ditempuh terlebih dahulu langkah-langkah yang disediakan oleh negara tersebut, yang dikenal dengan "*Exhaustion of Local Remedies*" (Arlina Permanasari et al, 1999: 275-276).

Dalam menetapkan tanggung jawab negara atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran internasional, penyelidikannya adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditentukan terlebih dahulu apakah organ atau pejabat negara yang bersalah tersebut memiliki kewenangan berdasarkan hukum nasionalnya;
2. Apabila pejabat tersebut memiliki kewenangan maka di sini perlu dilihat apakah negara tersebut dapat dikaitkan dengan kesalahan tersebut atau tidak;
3. Apabila diyakini organ atau pejabat negara tersebut tidak memiliki kewenangan menurut hukum nasionalnya, maka negara tersebut tidak turut bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ atau pejabat negara tersebut, yang disebut sebagai doktrin "*Keterkaitan*" (*ultra vires*) (J.G.Starge, 1995: 407).

Apabila tindakan tersebut dilakukan oleh warga negara secara pribadi, maka alasan untuk tidak mengkaitkan negara jauh lebih kuat, karena doktrin keterkaitan

berpijak pada tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara atau organ-organ negara.

Dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa III Tahun 1949 menyatakan: "Pihak-pihak peserta agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan konvensi ini dalam segala keadaan". Kata-kata "menjamin penghormatan" di sini, menurut G.P.H Haryomataram mempunyai arti, bahwa negara di sini tidaklah cukup hanya memerintahkan saja baik kepada sipil maupun petugas militer untuk mentaati konvensi tersebut, tetapi juga di sini negara berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaannya sehingga konvensi tersebut benar-benar ditaati (Syahmin. A.K, 1985: 85).

Dengan melihat rumusan dari Pasal 6 *London Agreement 1945*, khususnya definisi mengenai *War Crimes* yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang, maka pelanggaran terhadap hak-hak tawanan-tawanan perang dapat digolongkan sebagai kejahatan perang (*War Crimes*). Pasal 129 Konvensi III Jenewa, menyatakan:

"The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present Convention defined in the following Article."



Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a prima facie case.

Each High Contracting Party shall take measures necessary for the suppression of all acts contrary to the provisions of the present Convention other than the grave breaches defined in the following Article.

In all circumstances, the accused persons shall benefit by safeguards of proper trial and defence, which shall not be less favourable than those provided by Article 105 and those following of the present Convention."

Secara umum, sesuai dengan asas kemanusiaan (*Humanity Principle*) seorang kombatan yang jatuh ke dalam tangan musuh berhak atas perlindungan umum yang diberikan Hukum Humaniter Internasional dalam Konvensi III Jenewa 1949, yaitu:

1. Hak untuk diperlakukan dengan perikemanusiaan (Pasal 13 paragraf 1);

2. Hak untuk dilindungi dari tindakan-tindakan kekerasan, ancaman, terhadap penghinaan-penghinaan dan tontonan umum (Pasal 13 paragraf 3);
3. Berhak atas penghormatan atas pribadi dan martabatnya (Pasal 14 paragraf 1);
4. Hak untuk tetap memiliki kemampuan keperdataannya (Pasal 14 paragraf 3);
5. Hak untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan hidup dan jaminan kesehatan dengan cuma-cuma (Pasal 15);
6. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif (Pasal 16).

Pelanggaran terhadap hak-hak tawanan perang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan dari Hukum Humaniter Internasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 Konvensi III Jenewa Tahun 1949 yang menyatakan :

"Prisoner of War must at all times be humanely treated. Any unlawful act or omission by the Detaining Power causing death or serious endangering the health of a prisoner of war in its custody is prohibited, and will be regarded as a serious breach of the present Convention....",

dan Pasal 130 yang menyatakan :

"Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, in-



cluding biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, compelling a prisoner of war to serve in the forces of the hostile Power, or wilfully depriving a prisoner of war of the rights of fair and regular trial prescribed in this Convention."

Pelanggaran berat terhadap hukum humaniter Internasional merupakan suatu kejahatan perang, hal ini ditegaskan dalam definisi dari kejahatan perang (War Crimes) yang diatur dalam Pasal 6 *London Agreement 1945*, "Namely, Violation of the laws or custom of war" (Stephen Stratford, tanpa tahun: tanpa nomor halaman).

Berkaitan dengan terjadinya penyiksaan tawanan perang di penjara Abu Ghraib, terdapat kewajiban negara akan penghormatan terhadap berlakunya Konvensi yang diatur secara bersamaan dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa I, II, III, dan IV Tahun 1949: "The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances."

Ketentuan yang bersamaan dalam keempat Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai penghormatan terhadap berlakunya Konvensi membebaskan kewajiban terhadap Amerika Serikat untuk menghormati dan menjamin pe-

laksanaan konvensi dalam segala keadaan. Kata menjamin pelaksanaan Konvensi menurut G.P.H Haryomataram mengandung kewajiban bahwa negara harus:

1. Memerintahkan terhadap anggota militer maupun sipil untuk mentaati Konvensi;
2. Mengawasi pelaksanaan perintah tersebut kepada anggota militer maupun sipil;
3. Mengambil tindakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dari konvensi (Penulis, Wawancara. G.P.H Haryomataram, 9 Agustus 2006)..

Berdasarkan ajaran aliran *Integrationiste* yang menganggap antara hak asasi manusia merupakan satu kesatuan dengan Hukum Humaniter Internasional, mengandung pengertian bahwa negara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang fundamental ketika perang berlangsung. Kewajiban dari negara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam konflik bersenjata, dituangkan dalam hukum humaniter internasional melalui prinsip kemanusiaan. Dengan adanya kewajiban negara untuk memerintahkan kepada anggota militernya untuk mentaati ketentuan Konvensi Jenewa III Tahun 1949, maka ketentuan tersebut harus ditafsirkan bahwa tawanan perang berhak atas perlindungan hak asasinya ketika mereka tertangkap.



Dengan adanya kewajiban negara untuk menjunjung hak asasi manusia terhadap tawanan perang sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949, Amerika Serikat menyatakan telah memerintahkan kepada para personil militernya yang bertugas di penjara Abu Ghraib untuk memperlakukan para tawanan perang di penjara Abu Ghraib dengan sebaik mungkin. Dengan adanya perintah dari Amerika Serikat untuk memperlakukan tawanan perang di penjara Abu Ghraib dengan sebaik mungkin, maka pengakuan dari personil militer Amerika Serikat yang dijatuhi hukuman karena melakukan pelanggaran terhadap tawanan perang bahwa mereka tidak dibekali dengan pengetahuan akan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tidak terbukti, karena perintah untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik mengandung pengertian bahwa mereka harus menjunjung asas kemanusiaan yang berlaku dalam Hukum Humaniter Internasional dalam memperlakukan para tawanan perang yang ditahan di penjara Abu Ghraib.

Terkait dengan kewajiban negara untuk mengawasi pelaksanaan dari Konvensi III Jenewa, maka Pasal 87 Protokol Tambahan I mengatur:

1. *The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall require military*

commanders, with respect to members of the armed forces under their command and other persons under their control, to prevent and, where necessary, to suppress and to report to competent authorities breaches of the Conventions and of this Protocol.

2. *In order to prevent and suppress breaches, High Contracting Parties and Parties to the conflict shall require that, commensurate with their level of responsibility, commanders ensure that members of the armed forces under their command are aware of their obligations under the Conventions and this Protocol.*
3. *The High Contracting Parties and Parties to the conflict shall require any commander who is aware that subordinates or other persons under his control are going to commit or have committed a breach of the Conventions or of this Protocol, to initiate such steps as are necessary to prevent such violations of the Conventions or this Protocol, and, where appropriate, to initiate disciplinary or penal action against violators thereof."*

Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tawanan perang, seorang komandan yang diangkat oleh negara penawan ti-



dak dapat membebaskan dirinya atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (2) Protokol Tambahan I tentang Sengketa Bersenjata Internasional:

"The fact that a breach of the Conventions or of this Protocol was committed by a subordinate does not absolve his superiors from penal or disciplinary responsibility, as the case may be, if they knew, or had information which should have enabled them to conclude in the circumstances at the time, that he was committing or was going to commit such a breach and if they did not take all feasible measures within their power to prevent or repress the breach."

Bila komandan tersebut mengetahui atau mempunyai informasi yang seharusnya memungkinkan komandan tersebut untuk mengambil kesimpulan dalam situasi tersebut, bahwa bawahannya sedang melakukan atau hendak melakukan suatu pelanggaran tetapi komandan tersebut tidak melakukan segala upaya yang dapat dilakukan sesuai dengan kekuasaan yang ada padanya untuk mencegah atau menekan terjadinya pelanggaran, maka negara yang mengangkat komandan tersebut sesuai dengan hukum nasionalnya harus menjatuhkan sanksi yang berupa sanksi pidana

atau sanksi disiplin terhadap komandan tersebut.

Implementasi dari Pasal 86 Ayat (2) Protokol Tambahan I dalam kasus terjadinya penyiksaan tawanan perang di penjara Abu Ghraib, adalah diadilinya Brigadir Jenderal Janis Karpinski yang merupakan seorang komandan Brigade Polisi Militer 800, secara administratif oleh pengadilan militer Amerika Serikat dengan tuduhan melalaikan tugas (*Dereliction of Duty*), memberikan informasi menyesatkan kepada penyidik, gagal melaksanakan perintah dan melakukan tindak pidana pencurian (Josh White, 2005: A01). Terhadap tuduhan-tuduhan tersebut, hanya dua tuduhan yang terbukti yaitu melalaikan tugas dan pencurian, dan sebagai hukuman atas hal tersebut maka Brigadir Jenderal Janis Karpinski diturunkan pangkatnya menjadi Kolonel dan secara formal ia juga kehilangan jabatannya sebagai komandan Brigade Polisi Militer 800 (Anonim, 2005b: tanpa nomor halaman.).

Selain Janis Karpinski, terdapat beberapa komandan militer lainnya dengan pangkat yang lebih rendah dari Janis Karpinski yang menerima hukuman administratif dengan perincian:

1. Tiga Mayor diberikan surat teguran dan salah seorang di antara ketiganya juga dibe-



- rikan hukuman administrasi yang tidak dirinci.
2. Seorang Kapten dipecat secara tidak hormat dari kesatuan militer, lima Kapten menerima surat teguran, dan seorang Kapten diberikan hukuman administrasi yang tidak dirinci.
 3. Dua orang Letnan Satu diadili di pengadilan, yang seorang mendapat surat teguran dan yang seorang lagi diberikan hukuman administratif yang tidak dirinci.
 4. Seorang Letnan Dua dipecat secara tidak hormat dan seorang lagi diberikan surat teguran (Anonim, 2005b: tanpa nomor halaman.).

Untuk menjamin pelaksanaan dari Konvensi Jenewa III Tahun 1949, negara juga mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran hak-hak tawanan perang. Kewajiban dari negara untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran hak-hak tawanan perang diatur lebih lanjut dalam Pasal 129 Konvensi Jenewa III Tahun 1949 yang menyatakan sebagai berikut:

"The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present Con-

vention defined in the following Article.

Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a prima facie case.

Each High Contracting Party shall take measures necessary for the suppression of all acts contrary to the provisions of the present Convention other than the grave breaches defined in the following Article.

In all circumstances, the accused persons shall benefit by safeguards of proper trial and defence, which shall not be less favourable than those provided by Article 105 and those following of the present Convention."

Pasal 129 Konvensi Jenewa III Tahun 1949 di atas mengatur bahwa negara harus mencari, mengadili dan menghukum pelaku yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak-hak tawanan perang maupun terhadap orang yang memberi perintah untuk me-



lakukan tindakan tersebut. Terhadap pelaku maupun pemberi perintah, Pasal 129 Konvensi III Jenewa 1949 tersebut mengatur bahwa sanksi yang harus dijatuhkan adalah sanksi pidana hal ini terlihat dari kata-kata "*to provide effective penal sanctions*".

Untuk menindak lanjuti Pasal 129 Konvensi Jenewa III Tahun 1949, Amerika Serikat menangkap, mengadili dan menghukum tujuh personil militernya yang terlibat dalam tindakan penganiayaan tawanan perang di penjara Abu Ghraib, dengan putusan sebagai berikut:

1. Charles Graner anggota Batalion 372 dengan pangkat Sersan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun, atas tuduhan berkonspirasi dalam menyiksa tahanan, menganiaya tahanan, menyerang tahanan, berbuat tidak senonoh terhadap tahanan di penjara Abu Ghraib. Selain hukuman secara pidana, Charles Graner juga dijatuhi hukuman secara administratif yang berupa pemecatannya dari dinas kemiliteran. Hukuman pidana dijatuhkan terhadap Graner karena ia berpartisipasi secara aktif dalam menganiaya tahanan di penjara Abu Ghraib, sementara itu sanksi administratif dijatuhkan terhadap Graner karena tindakan Graner dianggap mempermalukan korps militer Amerika Serikat.
2. Megan Ambuhl seorang pasukan cadangan dari Batalion 372 dengan pangkat *Specialist*, dijatuhi hukuman secara administratif atas tuduhan melalaikan tugas (*Dereliction of Duty*) sehingga memungkinkan terjadinya eksekusi penyiksaan tahanan di penjara Abu Ghraib. Ambuhl dijatuhi hukuman secara administratif berupa penurunan pangkat dari *Specialist* menjadi *Private* dan kehilangan gajinya selama 6 bulan karena ia tidak terbukti secara langsung terlibat dalam penganiayaan tahanan di penjara Abu Ghraib.
3. Jeremy Sivits yang juga merupakan anggota dari Batalion 372 berpangkat Sersan dijatuhi hukuman pidana 1 tahun penjara atas tuduhan berkonspirasi dan terlibat secara aktif dalam menganiaya tahanan. Atas kelalaiannya menjalankan tugas Sivits juga dijatuhi hukuman penurunan pangkat disertai pemecatannya dari dinas kemiliteran. Walaupun Jeremy Sivits terlibat secara aktif dalam menganiaya para tahanan ia hanya dijatuhi hukuman satu tahun penjara karena kesaksiannya terhadap 6 personil militer lainnya yang juga diadili karena melakukan penganiayaan tahanan di pen-



- jara Abu Ghraib. Selain itu hal yang meringankan Sivits adalah mengakui semua perbuatannya disertai dengan permintaan maaf kepada rakyat Irak dan militer tempatnya bertugas (Jackie Spinner, 2004: 2).
4. Sabrina D. Harman anggota Batalion 372 berpangkat *Specialist* dijatuhi hukuman penjara enam bulan berkaitan dengan tindakannya berkonspirasi dalam menganiaya tahanan, melalaikan tugas serta melakukan penyiksaan dan penganiayaan tahanan, selain itu Sabrina juga dijatuhi hukuman administratif berupa pemecatannya dari dinas kemiliteran serta kehilangan gajinya selama enam bulan. Hal-hal yang meringankan Sabrina adalah adanya kesaksian dari dua tahanan dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa Sabrina lebih baik dalam memperlakukan tahanan jika dibandingkan dengan penjaga lainnya di penjara Abu Ghraib. Dalam kesaksiannya seorang tahanan yang bernama Amjad Ismail Khalil al-Taie menyatakan bahwa Sabrina tidak pernah melakukan kekerasan terhadapnya (Anonim, 2006k: tanpa nomor halaman).
 5. Javal 'Sean' Davis seorang personil militer cadangan Amerika Serikat berpangkat

Sersan terbukti bersalah atas tuduhan melalaikan tugas, memberikan keterangan palsu, dan melakukan kekerasan terhadap tahanan. Javal Sean Davis dijatuhi hukuman pidana 6 bulan penjara, penurunan pangkat serta pemecatan secara tidak hormat dari dinas kemiliteran (Anonim, 2005c: tanpa nomor halaman). Hal-hal yang meringankan Davis adalah mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya disertai dengan pernyataan penyesalannya yang mendalam serta permintaan maaf kepada para korban yang disiksanya di penjara Abu Ghraib (Matthew Chlosta, 2005: tanpa nomor halaman).

6. Ivan Frederick berpangkat Staf Sersan merupakan anggota Batalion 372. Ivan Frederick mengakui semua tuduhan yang ditujukan kepadanya oleh pengadilan militer Amerika Serikat, yaitu berkonspirasi dalam menyiksa tahanan, melalaikan tugas, menganiaya tahanan, menyerang tahanan dan melakukan tindakan tidak senonoh atas tahanan (Anonim, 2004k: tanpa nomor halaman). Atas semua tindakannya tersebut, maka Ivan Frederick dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan hukuman secara administratif yang berupa pembatalan gaji,



pemecatan secara tidak terhormat disertai dengan penurunan pangkat terhadap Ivan Frederick.

7. Lynndie Rana England personil militer dari Batalion 372 berpangkat *Specialist*, dinyatakan bersalah atas tuduhan berkonspirasi dalam menganiaya para tahanan, menganiaya tahanan, dan melalaikan tugas. Atas tuduhan tersebut, Lydie England dijatuhi hukuman tiga tahun penjara yang disertai dengan pemecatannya dari dinas kemiliteran secara tidak hormat. Setelah vonis dijatuhkan, Lyndie England meminta maaf kepada publik atas kesalahan yang dia lakukan (Anonim, 2005d: tanpa nomor halaman).

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 129 Konvensi Jenewa III Tahun 1949, terhadap pelaku maupun orang yang memerintahkan untuk melakukan salah satu maupun seluruh tindakan pelanggaran hak-hak tawanan perang yang diatur dalam Pasal 130 harus diganjar dengan hukuman pidana. Terhadap enam personil militernya yaitu Charles Graner, Jeremy Sivits, Sabrina D. Harman, Javal 'Sean' Davis, Ivan Frederick dan Lynndie Rana England, yang terbukti melakukan tindakan penganiayaan terhadap tawanan perang di penjara Abu Ghraib dijatuhi hukuman pidana

penjara yang disertai dengan hukuman administrasi yang berupa pemecatan dan penurunan pangkat.

Terhadap pelanggaran hak-hak tawanan perang di penjara Abu Ghraib, Amerika Serikat menggunakan hukum militernya untuk mengadili para pelaku yang terlibat tindakan tersebut maupun yang melalaikan kewajibannya tersebut. Hukum Amerika Serikat yang digunakan adalah *Uniform Code of Military Justice*. Penggunaan *Uniform Code of Military Justice* dalam mengadili personil militernya tersebut karena ketentuan dari konstitusi Amerika Serikat yang mengenai suatu traktat yang dibuat atau akan dibuat oleh otoritas merupakan hukum negara tertinggi (*the supreme law of the land*) (J.G. Starge, 1995: 110). Dengan adanya konsep "*the supreme law of the land*", praktek Amerika Serikat membedakan adanya perjanjian internasional yang bersifat "*self executing*" dan perjanjian internasional yang bersifat "*non-self executing*". Dalam praktik Amerika Serikat, suatu perjanjian internasional dikatakan bersifat "*self executing*" apabila menurut pendapat pengadilan-pengadilan Amerika Serikat tidak mensyaratkan secara tegas adanya suatu undang-undang untuk dapat diberlakukan ditingkat nasional. Pada sisi lain suatu perjanjian internasional dikatakan bersifat *non-*



self executing apabila perjanjian internasional tersebut mensyaratkan adanya suatu undang-undang untuk diberlakukan di tingkat nasional. Perjanjian internasional yang bersifat *non-self executing* ini tidak mengikat pengadilan-pengadilan Amerika Serikat hingga undang-undang tersebut ditetapkan (J.G. Starge, 1995: 110).

Dengan melihat kepada rumusan dari Pasal 129 Konvensi Jenewa III Tahun 1949 (*The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary...*), maka berdasarkan konsep "*the supreme law of the land*", Konvensi Jenewa III Tahun 1949 merupakan Perjanjian internasional yang bersifat *non-self executing*, sehingga Amerika Serikat terikat untuk menerapkan ketentuan tersebut dalam mengadili personil militernya menurut hukum nasionalnya karena telah adanya ketentuan *Uniform Code of Military Justice*. Dengan demikian pengadilan terhadap tujuh personil militernya yang terlibat secara aktif dalam penyiksaan tawanan perang di Penjara Abu Ghraib telah sesuai dengan ketentuan Konvensi III Jenewa Tahun 1949.

Berdasarkan analisis penulis yang telah dijabarkan diatas, maka jawaban dari permasalahan kedua dalam penulisan ini mengenai tanggung jawab dari Amerika Serikat atas terjadinya pelanggaran

hak-hak tawanan perang di penjara Abu Ghraib hanya sebatas mencari, mengadili dan menghukum para pelakunya dan hal ini telah dipenuhi oleh Amerika Serikat. Terkait dengan tanggung jawab Amerika Serikat untuk memberikan kompensasi terhadap tawanan perang di penjara Abu Ghraib, maka berdasarkan teori kesalahan objektif dan doktrin "ke-terkaitan" bahwa Amerika Serikat tidak berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada para korban, mengingat tidak terbukti adanya keterlibatan dari pejabat atau agen Amerika Serikat dalam kasus tersebut

IV. PENUTUP

Amerika Serikat telah menerapkan ketentuan dari Konvensi III Jenewa Tahun 1949 beserta dengan Protokol Tambahan I, karena telah mencari, mengadili dan menjatuhkan hukuman pidana bagi para pelaku yang terbukti terlibat secara aktif dalam penyiksaan tawanan perang di penjara Abu Ghraib dan juga menghukum secara administratif beberapa petinggi militer yang terbukti melalaikan tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan dari ketentuan tersebut.

Tanggung jawab Amerika Serikat berdasarkan ketentuan dari Konvensi III Jenewa Tahun 1949 beserta dengan Protokol Tambahan



an I hanya terbatas pada mencari, mengadili dan menghukum para pelaku yang terlibat secara aktif maupun mereka yang melalaikan tugasnya. Dengan demikian Amerika Serikat tidak berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian terhadap para korban mengingat tidak dapat dibuktikan adanya keterlibatan dari pejabat atau agen Amerika Serikat dalam kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. (2002). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Cetakan ke-3. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- A.K, Syahmin. (1985). *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*. Cetakan ke-1. Bandung: CV Armico.
- Alhadar, Smith. (2004d). "Aib Abu Ghraib", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/11/utama>, 11 Mei.
- Anonim. (2002). "Irak Isyaratkan Terima Resolusi PBB". <http://www.kompas.co.id>. Jumat, 10 November.
- _____. (2003). "Amerika Serikat tekan pemberontakan di Irak". http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/031116_operasi.shtml. 16 November.
- _____. (2004a). "Sworn State-ment By Abu Ghraib Detainees". <http://www.idleworm.com/news/2004/trt00.shtml>. 17 Januari.
- _____. (2004b). "5 Marinir AS Tewas di Irak". <http://www.indonesia.com/sripo/2004/04/19/19042004.html>. Senin, 19 April.
- _____. (2004c). "Preferred Charges Against Javal Davis", <http://news.findlaw.com/usatoday/docs/iraq/davis42804chrg2.html>, 28 April.
- _____. (2004e). Preferred Charges Against SPC. Charles Graner". <http://news.findlaw.com/hdocs/docs/iraq/graner>, 14 Mei.
- _____. (2004f). "Tentara AS Dapat Perintah Tertulis untuk Siksa Tahanan". <http://www.esyariah.rr.nu/berita.asp?id=302>. 19 Mei.
- _____. (2004g). "Para Tahanan Irak Ungkap Kekejaman". <http://www.kompas.com/kcm/>, 22 Mei.
- _____. (2004h). "AS Gunakan Anjing untuk Tangani Tahanan Irak", <http://www.gatra.com/2004-07-04/artikel.php?id=39644>, 23 Juni.



- _____. (2004i). "Foto Tawanan Irak Untuk Main-Main", <http://www.ramakofm.com>, Rabu, 4 Agustus.
- _____. (2004j). "The Secret File of Abu Ghraib", http://www.khilaifah.com/iraq_special/index.php 10 Agustus.
- _____. (2004k). "Army Reser-vist Ivan Frederick to Plead Guilty to Some Abu Ghraib Abuse Charges". http://talkleft.com/new_archives/007650.html, 23 Agustus.
- _____. (2005a). "Abu Ghurayb Prison". <http://www.Globalsecuriy.Org>. 26 April.
- _____. (2005b). "Abu Ghraib Colonel Relieved of Com-mand", www.foxnews.com, 06 Mei.
- _____. (2005c). "Javal Davis", http://en.wikipedia.org/wiki/Javal_Davis, 25 Agustus.
- _____. (2005d). "Penganiaya Tawanan Irak Dipenjara Abu Ghraib", http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/09/printable/050928_iraqabuser.shtml, 28 September 2005d.
- _____. (2006e). "Abu Ghraib Torture and Prisoner Abuse", http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ghraib_prisoner_abuse, 28 Januari.
- _____. (2006f) "Charles Gra-ner", http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Graner&action=edit, 11 Maret.
- _____. (2006g). "Jeremy Sivits", <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sivits>. 24 Maret.
- _____. (2006h). "Ivan Frederick", http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Frederick, 2 April.
- _____. (2006i). "Lynndie Eng-land", http://en.wikipedia.org/wiki/Lynndie_England, 29 Juli.
- _____. (2006j). "Sabrina Har-man", http://en.wikipedia.org/wiki/Sabrina_Harman, 17 Agustus.
- _____. (2006k). "Javal Davis", http://en.wikipedia.org/wiki/Javal_Davis, 18 Agustus.
- Chlosta, Matthew. (2005). "Two More Soldiers Sentenced for Abu Ghraib Abuse", [https:// www.us.army.mil/suite/portal.do?%24c=1&%24p=216363](https://www.us.army.mil/suite/portal.do?%24c=1&%24p=216363), 10 Februari.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman. (tanpa tahun) *Terjemahan Konvensi Jenewa 1949*.
- Gordon, Craig. (2004). "Battle to defend Lynndie England", http:/



- www.newsday.com/news/nation/world/nation, 20 Juni.
- Gray Davidson, Osha. (2004). "The Secret File of Abu Ghraib", <http://www.november.org/abuse/index.html>, 28 Juli.
- Higham, Scott dan Joe Stephens. (2004). "New Details of Prisoner Abuse". <http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/world/?nav=left>, 21 Mei.
- Josh White. (2005). "Top Army Officers Are Cleared in Abuse Cases", www.washingtonpost.com, 23 April.
- Haryomataram, G.P.H. (1988). *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*. Cetakan ke-1. Jakarta: Bumi Nusantara Jaya.
- _____. (1994). *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Cetakan ke-2. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Kuncahyono, Trias. (2005). "Potret Buram Negeri Saddam", <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0510/14/ln/>, Jumat, 14 Oktober.
- Kusumohamidjojo, Budiono. (1987). *Hubungan Internasional Kerangka Studi Analisis*. Cetakan ke-1. Jakarta: Binacipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1999). *Pengantar Hukum Internasional*. Cetakan ke-9. Bandung: Putra Abardin.
- Mauna, Boer. (2003). *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Cetakan ke-4. Bandung: P.T. Alumnus.
- M. Taguba, Antonio. (2004). "U.S Army Report On Iraqi Prisoner Abuse". <http://www.msnbc.msn.com/>, 4 Mei.
- Permanasari, Arlina. et al. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: International Committee Of The Red Cross.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1949). *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1949*.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan ke-5. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sekretaris Jenderal Departemen Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ke-10. Jakarta: Balai Pustaka.
- Spinner, Jackie. (2004). "Soldier Gets 1 Year In Abuse of Iraqis".



<http://www.washing-tonpost.com/wp-dyn/articles>, 20 Mei 2004.

_____. (2004). "Soldier: Unit's Role Was to Break Down Prisoners". <http://www.wa-shingtonpost.com/wp-dyn/arti-cles>, 18 Juni.

Starke, J.G. (2005). *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Stephen Stratford. (tanpa tahun). "British Military & Criminal History in the period 1900 to 1999", <http://www.stephenstratford.co.uk/imt.htm>.

Zein, J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.